



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 1986
TENTANG
BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJABAT
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN PENYULUH PERTANIAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan jabatan fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, belum diatur batas usia Pensiun bagi Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian, dan oleh sebab itu dipandang perlu menetapkan batas usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian;
 - c. bahwa penambahan jenis jabatan yang dapat diberikan perpanjangan batas usia pensiun tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dapat ditentukan oleh Presiden;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJABAT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN PENYULUH PERTANIAN.

Pasal 1

- (1) Menambahkan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

- a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan :
 1. Widyaiswara Utama;
 2. Widyaiswara Utama Madya;

- b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan;
 1. Widyaiswara Utama Muda;
 2. Widyaiswara Utama Pratama ;
 3. Widyaiswara Madya;
 4. Widyaiswara Muda;
 5. Widyaiswara Pratama
 6. Penyuluh Pertanian Utama Muda;
 7. Penyuluh Pertanian Utama Pratama;
 8. Penyuluh Pertanian Madya;
 9. Penyuluh Pertanian Muda;
 10. Penyuluh Pertanian Pratama.

- (2) Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan fungsional Ajun Widyaiswara, Ajun Widyaiswara Madya, Ajun Widyaiswara Muda, Asisten Widyaiswara, Asisten Widyaiswara Madya, dan Asisten Widyaiswara Muda, adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

- (3) Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan fungsional Ajun Penyuluh Pertanian, Ajun Penyuluh Pertanian Madya, Ajun Penyuluh Pertanian Muda, Asisten Penyuluh Pertanian, Asisten Penyuluh Pertanian Muda, adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 2

Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku.

Pasal 3

Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD

SOEHARTO